



P U T U S A N

Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **INDRA JAYA ALS IIN BIN AMIR JAMAL;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur / Tanggal Lahir : 51 Tahun /10 Oktober 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jendral Sudirman No. 82 Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong atau Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Juru Parkir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan 26 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Crp tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Crp tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRA JAYA Als IIN Bin AMIR JAMAL bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan kami Nomor PDM-28/CRP/04/2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA JAYA Als IIN Bin AMIR JAMAL berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Paket yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman (sabu-sabu) dengan berat keseluruhan 0,92 (nol koma sembilan dua) gram;
 - 1 (satu) tas kecil warna Biru;
 - 1(satu) Unit Handphone Samsung Lipat warna Putih;
 - 1(satu) Set Alat Hisap sabu/ Bong yang terbuat dari botol Plastik warna bening;

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengarkan pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dan juga Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon dijatuhi hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Telah mendengarkan Replik dari Penuntut Umum atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan Tuntutannya;

Telah mendengarkan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa Indra Jaya Als Iin Bin Amir Jamal pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat disebuah rumah di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 17.30 wib saksi Aria M Febrianto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong ada orang yang mencurigakan, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Aria langsung menghubungi rekan-rekan Opsnal Narkoba Polres Rejang lebong.kemudian sekira pukul 20.30 WIB saksi Aria dan saksi Sudirman Silalahi beserta rekan-rekan Opsnal Narkoba langsung menuju kerumah yang dimaksud. Dan pada saat sampai dirumah tersebut saksi Aria langsung mengetuk pintu rumah tersebut. yang mana pada saat itu terdakwa Indra Jaya yang sedang berada didalam kamar keluar untuk membuka pintu rumah, pada saat terdakwa membuka pintu saksi Sudirman Silalahi langsung memegang tangan terdakwa dan saksi Aria langsung mengeledah badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna putih. setelah itu saksi Aria beserta anggota Kepolisian lainnya mengeledah rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tas warna biru yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu serta 1 (satu) set alat hisap atau bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang terdakwa simpan diatas ventilasi kamar mandi rumah terdakwa;
- Setelah melakukan pengeledahan dan dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan anggota kepolisian tersebut adalah sisa dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari TAUIK pada hari jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa mengambil atau membeli narkotika tersebut di depan PLN Kelurahan Sukaraja dan terdakwa pada saat itu bertemu dengan orang suruhan TAUIK yang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah.kemudian setelah mendapatkan narkotika tersebut terdakwa langsung pulang kerumah dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menggunakan sedikit Narkotika jenis sabu tersebut dan sisanya terdakwa simpan diatas ventilasi kamar mandi rumah terdakwa dan keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Crp



terdakwa kembali menggunakan lagi narkoba jenis sabu tersebut dan sisanya terdakwa simpan kembali hingga pada hari minggu sekira pukul 20.30 WIB terdakwa ditangkap. Dan selanjutnya terdakwa Indra Jaya Als lin Bin Amir Jamal beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 143/10700.00/2021 dengan rincian 1 (satu) paket Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat keseluruhan 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut disisihkan dengan perincian : untuk pemisahan barang bukti sebanyak 0,87 gram dan untuk pemeriksaan balai POM sebanyak 0,05 gram, Berita Acara Penimbangan di tandatangani oleh BABARA SUSYANTO NIK.P.82690 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup tanggal 24 Maret 2021;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / laporan pengujian Nomor: 21.089.11.16.05.0109.K tanggal 26 Maret 2021 hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu dari jumlah contoh yang diterima sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut: Pemeriksaan: Bentuk; Kristal, warna: putih, bau: normal ; Identifikasi: METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba) yang ditandatangani oleh Mukhlisah S.Si Apt, NIP 198011042006042005 selaku Koordinator Pengujian di Badan POM Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan TEST NARKOBA dari INSTALASI LABORATORIUM Rumah Sakit Umum Daerah Curup, An. Indra Jaya Als lin Bin Amir Jamal dengan hasil pemeriksaan METAMPETAMINE dengan hasil POSITIF yang ditanda tangani oleh dr. Syafriani tarigan. Sp.PK. selaku Kepala Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Daerah Curup yang ditandatangani pada tanggal 23 Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki narkoba golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
ATAU
KEDUA**

Bahwa ia terdakwa Indra Jaya Als lin Bin Amir Jamal pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Crp



waktu dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat disebuah rumah di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong. atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili **"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**. Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 17.30 wib saksi Aria M Febrianto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong ada orang yang mencurigakan, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Aria langsung menghubungi rekan-rekan Opsnal Narkoba Polres Rejang Lebong. kemudian sekira pukul 20.30 WIB saksi Aria dan saksi Sudirman Silalahi beserta rekan-rekan Opsnal Narkoba langsung menuju kerumah yang dimaksud. Dan pada saat sampai dirumah tersebut saksi Aria langsung mengetuk pintu rumah tersebut. yang mana pada saat itu terdakwa Indra Jaya yang sedang berada didalam kamar keluar untuk membuka pintu rumah, pada saat terdakwa membuka pintu saksi Sudirman Silalahi langsung memegang tangan terdakwa dan saksi Aria langsung mengeledah badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna putih.setelah itu saksi Aria beserta anggota Kepolisian lainnya mengeledah rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tas warna biru yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu serta 1 (satu) set alat hisap atau bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang terdakwa simpan diatas ventilasi kamar mandi rumah Terdakwa;
- Setelah melakukan pengeledahan dan dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan anggota kepolisian tersebut adalah sisa dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari TAUIK pada hari jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa mengambil atau membeli narkotika tersebut di depan PLN Kelurahan Sukaraja dan terdakwa pada saat itu bertemu dengan orang suruhan TAUIK yang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah. Kemudian setelah mendapatkan narkotika tersebut terdakwa langsung pulang kerumah dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menggunakan sedikit Narkotika jenis sabu tersebut dan sisanya terdakwa simpan diatas ventilasi kamar mandi rumah terdakwa dan keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa kembali menggunakan lagi narkotika jenis sabu tersebut dan sisanya terdakwa simpan kembali hingga pada hari minggu sekira pukul 20.30 WIB

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap. Dan selanjutnya terdakwa Indra Jaya Als lin Bin Amir Jamal beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 143/10700.00/2021 dengan rincian 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat keseluruhan 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut disisihkan dengan perincian : untuk pemisahan barang bukti sebanyak 0,87 gram dan untuk pemeriksaan balai POM sebanyak 0,05 gram, Berita Acara Penimbangan di tandatangani oleh BABARA SUSYANTO NIK.P.82690 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup tanggal 24 Maret 2021;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / laporan pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.0109.K tanggal 26 Maret 2021 hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu dari jumlah contoh yang diterima sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemeriksaan : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) yang ditandatangani oleh Mukhlisah S.Si Apt, NIP 198011042006042005 selaku Kordinator Pengujian di Badan POM Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan TEST NARKOBA dari INSTALASI LABORATORIUM Rumah Sakit Umum Daerah Curup An. Indra Jaya Als lin Bin Amir Jamal dengan hasil pemeriksaan METAMPETAMINE dengan hasil POSITIF yang ditanda tangani oleh dr. Syafriani tarigan. Sp.PK selaku Kepala Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Daerah Curup yang ditandatangani pada tanggal 23 Maret 2021;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **SUDIRMAN SILALAH** als **SILALAH** Anak Dari **K. SILALAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan **ARIA M. FEBRIANTO** pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar jam 20.30 wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti 1 (Satu) Paket yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) tas kecil warna Biru, 1(satu) Unit Handphone Samsung Lipat warna Putih dan 1 (satu) Set Alat Hisap sabu/ Bong yang terbuat dari botol Plastik warna bening;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang lebong terdapat orang mencurigakan sering mengkonsumsi Narkoba, kemudian Saksi dan **ARIA M FEBRIANTO** beserta Opsnal Narkoba lainnya pergi menuju rumah Tersebut dengan menggunakan mobil, kemudian Setiba dirumah tersebut Saksi dan Rekan – rekan lainnya Turun dari mobil dan mengetok pintu rumah, kemudian setelah tidak lama pintu di buka oleh Pemiliknya dan kemudian Saksi langsung memegang Terdakwa yang diketahui bernama **INDRA JAYA** kemudian sdr. **ARIA** menggeledah badan dan pakaian Terdalwa dan ditemukan 1 (satu) unti Hp Samsung Lipat warna Putih dan setelah itu Saksi dan Anggota Opsnal Narkoba Polres Rejang Lebong menggeledah rumah Terdakwa dan kemudian **ARIA** dan Anggota Opsnal Narkoba Lainnya menemukan 1 (satu) tas kecil warna Biru yang didalam tas tersebut berisikan 1 (Satu) Paket yang berisikan serbuk Kristal bening dan 1 (satu) Set Alat Hisap sabu/Bong yang terbuat dari botol Plastik warna bening diatas Ventilasi kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti tersebut, lalu dikonfirmasi kepada Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya, tidak lama kemudian datang Ketua RT setempat yang bernama **ASBI**, untuk melihat Kejadian;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, diketahui kalau sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari **TAUPIK** yang mana pembelian Sabu tersebut untuk digunakan/dikonsumsi oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkenaan dengan barang bukti serbuk Kristal bening tersebut;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ARIA M FEBRIANTO, SH** Als **ARIA Bin MASNUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan SUDIRMAN SILALAH pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar jam 20.30 wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti 1 (Satu) Paket yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) tas kecil warna Biru, 1(satu) Unit Handphone Samsung Lipat warna Putih dan 1 (satu) Set Alat Hisap sabu/ Bong yang terbuat dari botol Plastik warna bening;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang lebong terdapat orang mencurigakan sering mengkonsumsi Narkoba, kemudian Saksi dan SUDIRMAN SILALAH beserta Opsnal Narkoba lainnya pergi menuju rumah Tersebut dengan menggunakan mobil, kemudian Setiba dirumah tersebut Saksi dan Rekan – rekan lainnya Turun dari mobil dan mengetok pintu rumah, kemudian setelah tidak lama pintu di buka oleh Pemiliknya dan kemudian Saksi langsung memegang Terdakwa yang diketahui bernama INDRA JAYA kemudian Saksi menggeledah badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unti Hp Samsung Lipat warna Putih dan setelah itu Saksi dan Anggota Opsnal Narkoba Polres Rejang Lebong menggeledah rumah Terdakwa dan kemudian Saksi dan Anggota Opsnal Narkoba Lainnya menemukan 1 (satu) tas kecil warna Biru yang didalam tas tersebut berisikan 1 (Satu) Paket yang berisikan serbuk Kristal bening dan 1 (satu) Set Alat Hisap sabu/Bong yang terbuat dari botol Plastik warna bening diatas ventilasi kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti tersebut, lalu dikonfirmasi kepada Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya, tidak lama kemudian datang Ketua RT setempat yang bernama ASBI, untuk melihat Kejadian;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, diketahui kalau sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari TAUPIK yang mana pembelian Sabu tersebut untuk digunakan/dikonsumsi oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkenaan dengan barang bukti serbuk Kristal bening tersebut;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar jam 20.30 wib datang anggota polisi melakukan penangkapan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (Satu) Paket yang berisikan serbuk kristal bening, 1 (satu) tas kecil warna Biru, 1 (satu) Set Alat Hisap sabu/ Bong yang terbuat dari botol Plastik warna bening yang ditemukan di ventilasi kamar mandi di rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Samsung Lipat warna Putih ditemukan didalam saku celana yang Terdakwa pakai;

- Bahwa sabu sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari TOPIK yang tinggal di Desa Kepala Curup, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong sejumlah Rp1.500.000 (Satu Juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar jam 09.00 WIB;

- Bahwa sabu sabu tersebut Terdakwa beli dari sdr. TAUPIK untuk digunakan sendiri;

- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan, Terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu tersebut sendirian di rumah ketika Anak dan istri Terdakwa sedang tidak berada di rumah, dengan cara Terdakwa mengambil Botol Plastik warna bening, kaca pirex, pipet pipet plastik yang memang sengaja Terdakwa simpan diatas Ventilasi kamar mandi Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa Rakit botol, pirex dan pipet pipet plastik tersebut menjadi 1(satu) set Alat Hisap sabu, kemudian setelah itu Terdakwa skop sabu yang Terdakwa beli dari TAUPIK dan Terdakwa masukkan kedalam kaca pirex, setelah itu dengan menggunakan pipet satunya lagi Terdakwa letakkan dimulut Terdakwa, kemudian Kaca Pirex Terdakwa bakar dengan Korek Api Gas hingga Mengeluarkan Asap, setelah itu Terdakwa hisap sabu tersebut seperti layaknya orang merokok;

- Bahwa Terdakwa menghisap sabu karena setelah menghisap sabu sabu Terdakwa merasa lebih percaya diri, susah tidur, berkeringat, lebih Giat bekerja dan bersemangat;

- Bahwa berkenaan dengan sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak Memiliki Izin dari pejabat berwenang melainkan karena keinginan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 143/10700.00/2021 dengan rincian 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat keseluruhan 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut disisihkan dengan perincian: untuk pemisahan barang bukti sebanyak 0,87 gram dan untuk



pemeriksaan balai POM sebanyak 0,05 gram, Berita Acara Penimbangan di tandatangani oleh BABARA SUSYANTO NIK.P.82690 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup tanggal 24 Maret 2021;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / laporan pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.0109.K tanggal 26 Maret 2021 hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu dari jumlah contoh yang diterima sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut: Pemeriksaan: Bentuk; Kristal, warna: putih, bau: normal ; Identifikasi: METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) yang ditandatangani oleh Mukhlisah S.Si Apt, NIP 198011042006042005 selaku Koordinator Pengujian di Badan POM Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan TEST NARKOBA dari INSTALASI LABORATORIUM Rumah Sakit Umum Daerah Curup, An. Indra Jaya Als lin Bin Amir Jamal dengan hasil pemeriksaan METAMPETAMINE dengan hasil POSITIF yang ditanda tangani oleh dr. Syafriani tarigan. Sp.PK selaku Kepala Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Daerah Curup yang ditandatangani pada tanggal 23 Maret 2021;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa:

- 1 (satu) Paket yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman (sabu-sabu) dengan berat keseluruhan 0,92 (nol koma sembilan dua) gram;
- 1 (satu) tas kecil warna Biru;
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Lipat warna Putih;
- 1 (satu) Set Alat Hisap sabu/ Bong yang terbuat dari botol Plastik warna bening;

Bahwa barang bukti tersebut, telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan juga Terdakwa dimuka persidangan, yang pada pokoknya Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenali serta membenarkan barang bukti dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi SUDIRMAN SILALAH dan saksi ARIA M. FEBRIANTO yang keduanya adalah anggota Polisi pada Reskoba Polres Rejang Lebong, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Crp



2021 sekitar jam 20.30 wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong;

2. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang lebong terdapat orang mencurigakan sering mengkonsumsi Narkoba, kemudian saksi SUDRIMAN SILALAH dan saksi ARIA M FEBRIANTO beserta Opsnal Narkoba lainnya pergi menuju rumah tersebut dengan menggunakan mobil, kemudian setiba di rumah tersebut saksi SUDIRMAN SILALAH dan saksi ARIA M. FEBRIANTO bersama rekan – rekan lainnya turun dari mobil dan mengetok pintu rumah, kemudian setelah tidak lama pintu di buka oleh Pemiliknya dan kemudian Saksi langsung memegang Terdakwa yang diketahui bernama INDRA JAYA kemudian saksi ARIA M. FEBRIANTO menggeledah badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unti Hp Samsung Lipat warna Putih dan setelah itu saksi SUDIRMAN SILALAH dan Anggota Opsnal Narkoba Polres Rejang Lebong menggeledah rumah Terdakwa dan kemudian saksi ARIA M. FEBRIANTO menemukan 1 (satu) tas kecil warna Biru yang didalam tas tersebut berisikan 1 (Satu) Paket yang berisikan serbuk Kristal bening dan 1 (satu) Set Alat Hisap sabu/Bong yang terbuat dari botol Platik warna bening diatas Ventilasi kamar mandi rumah Terdakwa;

3. Bahwa dalam penangkapan tersebut, terhadap barang bukti dimaksud telah pula dikonfirmasi kepada Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya dan tidak lama kemudian datang Ketua RT setempat yang bernama ASBI, untuk melihat kejadian;

4. Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) tas kecil warna Biru yang didalam tas tersebut berisikan 1 (Satu) Paket yang berisikan serbuk Kristal bening, 1 (satu) Set Alat Hisap sabu/Bong yang terbuat dari botol Platik warna bening dan 1 (satu) unti Hp Samsung Lipat warna Putih yang dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

5. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal bening tersebut didapat dengan cara membeli dari TOPIK yang tinggal di Desa.Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong sejumlah Rp1.500.000 (Satu Juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar jam 09.00 wib, yang dibeli Terdakwa dengan maksud untuk dipakai atau dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, karena setelah menghisap sabu sabu Terdakwa merasa lebih percaya diri, susah tidur, berkeringat, lebih Giat bekerja dan bersemangat;

6. Bahwa Terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu tersebut sendirian di rumah ketika Anak dan istri Terdakwa sedang tidak berada di rumah, dengan cara

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Crp



Terdakwa mengambil Botol Plastik warna bening, kaca pirex, pipet pipet plastik yang memang sengaja Terdakwa simpan diatas Ventilasi kamar mandi Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa Rakit botol, pirex dan pipet pipet plastik tersebut menjadi 1(satu) set Alat Hisap sabu, kemudian setelah itu Terdakwa skop sabu yang Terdakwa beli dari TAUPIK dan Terdakwa masukkan kedalam kaca pirex, setelah itu dengan menggunakan pipet satunya lagi Terdakwa letakkan dimulut Terdakwa, kemudian Kaca Pirex Terdakwa bakar dengan Korek Api Gas hingga Mengeluarkan Asap, setelah itu Terdakwa hisap sabu tersebut seperti layaknya orang merokok;

7. Bahwa berdasarkan Sertifikat / laporan pengujian Nomor: 21.089.11.16.05.0109.K tanggal 26 Maret 2021 hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu dari jumlah contoh yang diterima sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut: Pemeriksaan: Bentuk: Kristal, warna: putih, bau: normal ; Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) yang ditandatangani oleh Mukhlisah S.Si Apt, NIP 198011042006042005 selaku Koordinator Pengujian di Badan POM Bengkulu;

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 143/10700.00/2021 dengan rincian 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat keseluruhan 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut disisihkan dengan perincian: untuk pemisahan barang bukti sebanyak 0,87 gram dan untuk pemeriksaan balai POM sebanyak 0,05 gram, Berita Acara Penimbangan di tandatangani oleh BABARA SUSYANTO NIK.P.82690 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup tanggal 24 Maret 2021;

9. Bahwa berdasarkan TEST NARKOBA dari INSTALASI LABORATORIUM Rumah Sakit Umum Daerah Curup An. Indra Jaya Als lin Bin Amir Jamal dengan hasil pemeriksaan METAMPETAMINE dengan hasil POSITIF yang ditanda tangani oleh dr. Syafriani tarigan. Sp.PK selaku Kepala Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Daerah Curup yang ditandatangani pada tanggal 23 Maret 2021;

10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkenaan dengan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan



melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang disusun secara alternatif yaitu;

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka dengan merujuk pada fakta hukum dalam perkara *a quo* serta asas *in dubio pro reo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat atas perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dakwaan alternatif kedua sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang, pada prinsipnya tidak disebutkan secara tegas dalam pasal tersebut. Akan tetapi disini Majelis Hakim memandang perlu untuk mencantumkan anasir unsur dimaksud, guna memudahkan dalam uraian pertimbangan menyangkut subjek hukum yang didudukkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian "Setiap orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, baik orang, maupun korporasi;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama **INDRA JAYA ALS IIN BIN AMIR JAMAL**, dimana ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya. Sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi bahwa Terdakwalah yang dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa hadir dimuka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam keadaan terbelenggu, hal mana dapat dikonstatir pada fakta persidangan bahwa Terdakwa mengerti terhadap persoalan yang didakwakan kepadanya, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dalam hal ini tidak terjadi salah orang (*error in persona*) dan



Terdakwa dianggap cakap oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap unsur ini terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Penyalah Guna** dapat dilihat pada ketentuan pasal 1 angka 15 UU. No. 35 tahun 2009, dengan rumusan yakni “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Sedangkan yang dimaksud dengan **Narkotika** dapat dilihat pada ketentuan pasal 1 angka 1 UU. No. 35 tahun 2009, yang berbunyi “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian diatas, dihubungkan dengan fakta hukum perkara a quo dapat konstatir bahwa saksi SUDIRMAN SILALAH I bersama saksi ARIA M. FEBRIANTO yang keduanya merupakan anggota polisi pada reskoba Polres Rejang Lebong telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang keduanya adalah anggota Polisi pada Reskoba Polres Rejang Lebong, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar jam 20.30 wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Kelurahan karang Anyar, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang lebong terdapat orang mencurigakan sering mengkonsumsi Narkoba, kemudian saksi SUDIRMAN SILALAH I dan saksi ARIA M FEBRIANTO beserta Opsnal Narkoba lainnya pergi menuju rumah tersebut dengan menggunakan mobil, kemudian setiba dirumah tersebut saksi SUDIRMAN SILALAH I dan saksi ARIA M. FEBRIANTO bersama rekan – rekan lainnya turun dari mobil dan mengetok pintu rumah, kemudian setelah tidak lama pintu di buka oleh Pemiliknya dan kemudian Saksi langsung memegang Terdakwa yang diketahui bernama INDRA JAYA kemudian saksi ARIA M. FEBRIANTO mengeledah badan dan pakaian Terdalwa dan ditemukan 1 (satu) unti Hp Samsung Lipat warna Putih dan setelah itu saksi SUDIRMAN SILALAH I dan Anggota Opsnal Narkoba Polres Rejang Lebong mengeledah rumah Terdakwa dan kemudian saksi ARIA M. FEBRIANTO menemukan 1 (satu) tas kecil warna Biru yang didalam tas tersebut berisikan 1 (Satu) Paket yang berisikan serbuk Kristal bening dan 1 (satu) Set Alat

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Crp



Hisap sabu/Bong yang terbuat dari botol Plastik warna bening diatas Ventilasi kamar mandi rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut, terhadap barang bukti dimaksud telah pula dikonfirmasi kepada Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya dan tidak lama kemudian datang Ketua RT setempat yang bernama ASBI, untuk melihat kejadian, selanjutnya dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) tas kecil warna Biru yang didalam tas tersebut berisikan 1 (Satu) Paket yang berisikan serbuk Kristal bening, 1 (satu) Set Alat Hisap sabu/Bong yang terbuat dari botol Plastik warna bening dan 1 (satu) unti Hp Samsung Lipat warna Putih yang dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal bening tersebut didapat dengan cara membeli dari TOPIK yang tinggal di Desa.Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong sejumlah Rp1.500.000 (Satu Juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar jam 09.00 wib, yang dibeli Terdakwa dengan maksud untuk dipakai atau dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, karena setelah menghisap sabu sabu Terdakwa merasa lebih percaya diri, susah tidur, berkeringat, lebih Giat bekerja dan bersemangat. Bahwa Terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu tersebut sendirian dirumah ketika Anak dan istri Terdakwa sedang tidak berada dirumah, dengan cara Terdakwa mengambil Botol Plastik warna bening, kaca pirex, pipet pipet plastik yang memang sengaja Terdakwa simpan diatas Ventilasi kamar mandi Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa Rakit botol, pirex dan pipet pipet plastik tersebut menjadi 1(satu) set Alat Hisap sabu, kemudian setelah itu Terdakwa skop sabu yang Terdakwa beli dari TAUPIK dan Terdakwa masukkan kedalam kaca pirex, setelah itu dengan menggunakan pipet satunya lagi Terdakwa letakkan dimulut Terdakwa, kemudian Kaca Pirex Terdakwa bakar dengan Korek Api Gas hingga Mengeluarkan Asap, setelah itu Terdakwa hisap sabu tersebut seperti layaknya orang merokok;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa hukum sebagaimana telah menjadi fakta hukum tersebut diatas, dimana terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisikan serbuk kristal bening, setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana berdasarkan Sertifikat / laporan pengujian Nomor: 21.089.11.16.05.0109.K tanggal 26 Maret 2021 hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu dari jumlah contoh yang diterima sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemeriksaan : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Crp



Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) yang ditandatangani oleh Mukhlisah S.Si Apt, NIP 198011042006042005 selaku Kordinator Pengujian di Badan POM Bengkulu, sedangkan menyangkut jumlah narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dikonstatir sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 143/10700.00/2021 dengan rincian 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat keseluruhan 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut disisihkan dengan perincian : untuk pemisahan barang bukti sebanyak 0,87 gram dan untuk pemeriksaan balai POM sebanyak 0,05 gram, Berita Acara Penimbangan di tandatangani oleh BABARA SUSYANTO NIK.P.82690 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup tanggal 24 Maret 2021;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil berisikan serbuk kristal bening yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan kandungan *metamfetamina* dimaksud merupakan jenis narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat 0.92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, yang mana pada fakta hukumnya terkonstatir bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari kementerian kesehatan, sehigga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan narkotika dimaksud, Majelis Hakim mengkonstatir fakta hukum bahwa Terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu tersebut sendirian dirumah ketika Anak dan istri Terdakwa sedang tidak berada dirumah, dengan cara Terdakwa mengambil Botol Plastik warna bening, kaca pirex, pipet pipet plastik yang memang sengaja Terdakwa simpan diatas Ventilasi kamar mandi Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa Rakit botol, pirex dan pipet pipet plastik tersebut menjadi 1 (satu) set Alat Hisap sabu, kemudian setelah itu Terdakwa skop sabu yang Terdakwa beli dari TAUPIK dan Terdakwa masukkan kedalam kaca pirex, setelah itu dengan menggunakan pipet satunya lagi Terdakwa letakkan dimulut Terdakwa, kemudian Kaca Pirex Terdakwa bakar dengan Korek Api Gas hingga Mengeluarkan Asap, setelah itu Terdakwa hisap sabu tersebut seperti layaknya orang merokok. Fakta tersebut sejalan dengan Hasil Pemeriksaan TEST NARKOBA dari INSTALASI LABORATORIUM Rumah Sakit Umum Daerah Curup An. Indra Jaya Als Iin Bin Amir Jamal dengan hasil pemeriksaan *METAMPETAMINE* dengan hasil POSITIF yang ditanda tangani oleh dr. Syafriani tarigan. Sp.PK selaku Kepala Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Daerah Curup yang ditandatangani pada tanggal 23 Maret 2021;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas telah jelas dan menjadi hukum, dimana perbuatan terdakwa terhadap narkotika dimaksud yakni perbuatan



yang sifat melawan hukumnya berkenaan sebagai penyalah guna, sebagaimana dimaksudkan dalam unsur pasal;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anasir unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh anasir unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dan perbuatan tersebut merupakan suatu kesalahan dan dapat dipidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana selama proses pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan penghapus sifat pidana dalam perbuatan tersebut baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, terlebih Terdakwa dipandang cakap secara hukum oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim merujuk pada ketentuan pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai kewajiban rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Dimana Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum terkonstatir dipertimbangkan bahwa selama menjalani proses pemeriksaan persidangan, ternyata Terdakwa dipandang mampu menjawab pertanyaan serta tidak terdapat gejala ketergantungan, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tidak perlu ditempatkan dalam pusat rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana dakwaan penuntut umum, namun dalam hal lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana kemudian akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa yang telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka dipandang adil apabila masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk menjamin dilaksanakannya putusan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut, maka dipandang perlu agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa:



- 1 (satu) Paket yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman (sabu-sabu) dengan berat keseluruhan 0,92 (nol koma sembilan dua) gram
- 1 (satu) tas kecil warna Biru;
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Lipat warna Putih.
- 1 (satu) Set Alat Hisap sabu/ Bong yang terbuat dari botol Plastik warna bening;

Barang bukti mana telah dipertimbangkan dalam putusan ini yang pada pokoknya barang bukti tersebut berkenaan dengan suatu perbuatan pidana dan untuk mencegah dipergunakannya kembali barang bukti tersebut untuk melakukan suatu kejahatan, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan tidak memohon untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, segala ketentuan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo PERMA Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **INDRA JAYA ALS IIN BIN AMIR JAMAL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Paket yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman (sabu-sabu) dengan berat keseluruhan 0,92 (nol koma sembilan dua) gram
 - 1 (satu) tas kecil warna Biru.
 - 1(satu) Unit Handphone Samsung Lipat warna Putih.
 - 1(satu) Set Alat Hisap sabu/ Bong yang terbuat dari botol Plastik warna bening;

Di musnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh DR. Rimdan, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua, Ari Kurniawan, S.H., dan Nur Ihsan Sahabuddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Fiko Juwanda Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup. dihadiri oleh Alfierro, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Kurniawan, S.H.

Dr. Rimdan, S.H. M.H

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Fiko Juwanda Putra, S.H.